



**ANALISIS DAMPAK ZAKAT TERHADAP  
KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ***  
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan)

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**ANNY MAY SAROH SIMAMORA**  
**NIM. 18 401 00337**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**ANALISIS DAMPAK ZAKAT TERHADAP  
KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ***  
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan)

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**ANNY MAY SAROH SIMAMORA**  
**NIM. 18 401 00337**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**ANALISIS DAMPAK ZAKAT TERHADAP  
KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ***  
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan)

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**ANNY MAY SAROH SIMAMORA**  
**NIM. 18 401 00337**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.Si**  
**NIP.197905252006041004**

**PEMBIMBING II**

**Adanan Murroh Nasution, M.A**  
**NIDN.2104118301**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**  
**ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

---

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n.ANNY MAY SAROH SIMAMORA  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 15 November 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. ANNY MAY SAROH SIMAMORA yang berjudul “**Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan)**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.Si**  
**NIP.197905252006041004**

**PEMBIMBING II**

  
**Adanan Murroh Nasution, M.A**  
**NIDN.2104118301**

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANNY MAY SAROH SIMAMORA**  
NIM : 18 401 00337  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 November 2022

Saya yang Menyatakan,



**ANNY MAY SAROH SIMAMORA**

**NIM. 18 401 00337**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANNY MAY SAROH SIMAMORA**  
NIM : 18 401 00337  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “**Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan)**”. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 15 November 2022

Saya yang menyatakan,



**ANNY MAY SAROH SIMAMORA  
NIM. 18 401 00337**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : ANNY MAY SAROH SIMAMORA  
**NIM** : 18 401 00337  
**FAKULTAS/PROGRAM STUDI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan)

**Ketua,**

**Dr. Armyan Hasibuan, M. Ag**  
**NIP. 196209241994031005**

**Sekretaris,**

**Azwar Hamid, M.A**  
**NIP. 198603112015031005**

**Anggota,**

**Dr. Armyan Hasibuan, M. Ag**  
**NIP. 196209241994031005**

**Azwar Hamid, M.A**  
**NIP. 198603112015031005**

**Sry Lestari, M.E.I**  
**NIP. 198905052019032008**

**H. Ali Hardana, M.Si**  
**NIDN. 2013018301**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Sabtu, 14 Januari 2023  
**Pukul** : 08.00 WIB s/d 10.20 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus/68,5 (C)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

### **PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI** : **ANALISIS DAMPAK ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ* (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

**NAMA** : **ANNY MAY SAROH SIMAMORA**  
**NIM** : **18 401 00337**  
**TANGGAL YUDISIUM** : **28 JANUARI 2023**  
**IPK** : **3,68**  
**PREDIKAT** : **PUJIAN**

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidempuan, 28 Februari 2023

Dekan,

**M. Harahap, S.H.I., M.Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama** : **Anny May Saroh Simamora**  
**NIM** : **18 401 00337**  
**Judul Skripsi** : **Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan)**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang ada pada bangsa Indonesia. Sedangkan zakat merupakan alat bantu dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. BAZNAS Kabupaten Tapanuli selatan merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS memiliki visi menjadi pusat zakat yang mampu dan mapu diandalkan untuk memeberikan layanan yang tepat untuk *muzakki* berzakat dengan benar serta dapat mensejahterakan *mustahiq*. Pendistribusian Zakat konsumtif dan zakat produktif merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli selatan. Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam skripsi ini adalah bagaimana dampak zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori zakat meliputi pengertian zakat, hukum zakat, macam-macam zakat, golongan penerima zakat, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya teori kesejahteraan *mustahiq*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan tinjauan kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan belum mampu mensejahterakan *mustahiq* Kabupaten Tapanuli Selatan. Pendistribusian zakat baik secara konsumtif maupun produktif belum mampu mengubah posisi seorang *mustahiq* menjadi *muzakki*. Dampak zakat konsumtif hanya bisa memenuhi kebutuhan sementara *mustahiq*. Sedangkan untuk zakat produktif, pendistribusian zakat secara produktif juga belum bisa membantu meningkatkan perekonomian seorang *mustahiq*.

**Kata Kunci:** Zakat, Kesejahteraan, *Mustahiq*, Tapanuli Selatan

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah senantiasa memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian “**Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan)**”. Serta Shalawat dan Salam peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang diteladani kepribadiannya dan senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan dan tugas-tugas dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Selama perkuliahan sampai dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, saran dan bantuan dari berbagai pihak.

Sehingga pada kesempatan ini dengan rasa syukur dan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Armyun Hasibuan, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yang telah membeeri ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A, Selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Teristimewa kepada Ibu Rodame Monitorir Napitupulu, M.M selaku dosen yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Untuk Bapak Misdarwin, S.HI (Sekretaris Syariah BAZNAS) dan para *mustahiq*, dan seluruh petugas BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai kepada keluarga tercinta (Orangtua tercinta Ayahanda Iwan Basri Simamora, Ibunda Tercinta Lenni Marlina Hasibuan) yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putri-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada, serta kepada adik tercinta Windy Oktina Simamora, Annisa Nayla Hifzi Simamora dan Chaira Fayolla Nadhifa Simamora yang telah menjadi sumber motivasi bagi peneliti yang selalu memberikan do'a dan pengorbanan yang tiada terhingga demi keberhasilan peneliti.

9. Terkhusus untuk teman-teman peneliti Wenni Sakinah Lbs, Hawa Nisa Harahap, Sri Indah Lestari, Saima Putri Siregar, Mutiara Nauli, Fitriani Harahap, Alwijah Indah Safitri, Ayu Damayanti, Sayang Prima Nanda, Ade Awari Butar-Butar dan Rama Dika Fauzi yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan kepada peneliti.
10. Terima kasih kepada sahabat peneliti Asmiati Harahap dan Ervina Manda Sari Matondang yang turut memberikan motivasi, dukungan dan bantuan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta semua rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan dan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati

peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 25 November 2022

Peneliti

**ANNY MAY SAROH SIMAMORA**

**NIM. 18 401 00337**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye

ص	ṣad	ṣ	s (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkapp ahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah danya	Ai	a dan i
ُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathahdanalifatau ya	ā	a dangarisatas
ى.....	Kasrahanya	ī	I dangaris di bawah
و.....	ḍommah danwau	ū	u dangaris di atas

### **C. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **D. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Batasan Istilah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
1. Zakat .....	11
a. Pengertian Zakat .....	11
b. Hukum zakat .....	12
c. Macam-macam Zakat .....	14
d. Golongan Penerima Zakat .....	23
e. Pendistribusian Zakat .....	24
f. Pendayagunaan Zakat .....	26
2. Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> .....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
B. Jenis Penelitian .....	34
C. Informan Penelitian .....	34
D. Sumber Data .....	35
E. Instrumen Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Penjamin Keabsahan .....	38

G. Teknik Analisi Data .....	39
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian .....	41
1. Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Selatan .....	41
2. Gambaran Umum BAZNAS Kabuapten Tapanuli Selatan .....	43
B. Temuan Penelitian .....	49
1. Penghimpunan Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan .....	49
2. Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan .....	51
3. Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan .....	60
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	66
D. Keterbatasan Penelitian .....	69
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Penerimaan dan Pendistribusian Zakat tahun 2019-2021..... 5
Tabel I.2	Pendistribusian Zakat Produktif Tahun 2019-2021 ..... 6
Tabel II.1	<i>Nisab</i> Zakat Unta ..... 16
Tabel II.2	<i>Nisab</i> Zakat Sapi dan Kerbau ..... 17
Tabel II.3	<i>Nisab</i> Zakat Kambing ..... 18
Tabel II.4	<i>Nisab</i> Zakat Tambang ..... 21
Tabel II.5	Penelitian Terdahulu ..... 30
Tabel IV.1	Penerimaan Zakat Tahun 2019-2021 ..... 50
Tabel IV.2	Pendistribusian Zakat Konsumtif Tahun 2019-2021 ..... 52
Tabel IV.3	Pendistribusian Zakat Produktif Tahun 2019-2021 ..... 55

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik IV.1 <i>Muzakki</i> Pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019-2021 .....	50
Grafik IV.2 <i>Mustahiq</i> Fakir Miskin Tahun 2019-2021 .....	53
Grafik IV.3 <i>Mustahiq</i> Zakat Produktif Tahun 2019-2021 .....	56

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Pedoman Wawancara

Lampiran II Data Informan

Lampiran III Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sudah setengah abad Indonesia merdeka, namun sampai saat ini bangsa Indonesia masih sibuk berjuang meraih kesejahteraan. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia seperti kemiskinan. Dalam bidang ekonomi, Indonesia belum mampu mengangkat seluruh rakyatnya dari kemiskinan dan keterbelakangan. Sudah banyak pakar dan cendekiawan yang meneliti untuk pemberantasan kemiskinan dan meratakan pembangunan dalam skala nasional maupun global. Keseluruhan dari semua riset tersebut berkesimpulan sama, yaitu tidak memadai dengan pengorbanan dana yang dicurahkan. Bahkan pada kenyataan penanggulangan kemiskinan semakin jauh dari harapan dan cenderung masih memelihara kepincangan antara si kaya dan si miskin, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Kesejahteraan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.<sup>1</sup> Dalam Islam basis kesejahteraan manusia terletak pada ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu masyarakat.

---

<sup>1</sup> Damanhur dan Nurainiah, 'Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara', *Jurnal Visioner & Strategis*, Vol. 5, No. 2, 2016, hal. 75.

Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika menentang secara diamaterial aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Penentangan terhadap aturan Allah Swt. justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia.

Zakat merupakan salah satu diantara kewajiban-kewajiban pokok dalam Islam. Zakat diperintahkan kepada mereka yang sudah memenuhi syarat *nisab* dan *haul* selama satu tahun. Zakat berasal dari bentuk kata "*Zaka*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghapuskan kemiskinan, dalam Islam sudah dikatakan secara jelas. Islam sebagai agama *Rahmatullilalamin* tidak hanya mewajibkan umatnya untuk beribadah kepada Allah (*Hablum Minallah*) tetapi juga mewajibkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesamanya (*Habalum Minannas*). Oleh karna itu umat Islam harus menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya. Islam memberikan peluang besar bagi umatya dalam mengantisipasi persoalan yang dihadapi dalam bidang ekonomi. Ajaran Islam yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut adalah zakat, infaq dan sedekah. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga,

yang mana fungsinya sebagai distributor aliran kekayaan dari *muzakki* kepada *mustahiq*.

Zakat merupakan alat bantu dalam mengurangi kemiskinan, zakat mampu memiliki implikasi individu dan sosial. Untuk itu, sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seseorang muslim, tetapi juga harus dilihat sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Karna tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dengan cara produktif.

Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) Tapanuli Selatan tahun 2021, penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan masih banyak yang belum memperoleh kesejahteraan, hal ini dikarenakan tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten ini. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu 24.885 jiwa dengan jumlah penduduk yang beraga Islam sekitar 248.729 jiwa.<sup>2</sup> Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui masih banyak masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang jauh dari kata sejahtera.

Dalam pengumpulan zakat pemerintah telah menetapkan sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan dana zakat dari *muzakki* dan menyalurkannya kepada *mustahiq* secara baik dan benar sehingga dana zakat tersebut dapat dioptimalkan secara efisien dan terorganisir. Lembaga tersebut

---

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik, diakses: Desember 2021, <https://tapanuliselatankab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/27/108/profil-kemiskinan-kabupaten-tapanuli-selatan-maret-2021.html>

adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), sebuah lembaga yang diresmikan pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>3</sup> Untuk memudahkan pekerjaannya maka BAZNAS pusat membentuk BAZNAS daerah diseluruh kabupaten se-Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.2/568/ Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.<sup>4</sup> Salah satunya yaitu BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 5 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah.<sup>5</sup> BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan diresmikan pada tanggal 1 Januari 2014. Lembaga ini bertugas sebagai penghimpun dan pendistribusi zakat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Data zakat yang berhasil di kumpulkan dan didistribusikan oleh BAZNAS Kabuapten Tapanuli Selatan dalam 3 tahun terakhir bisa dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>3</sup> Keputusan Presiden (KEPRES) No. 8 Tahun 2021 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

<sup>4</sup> Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.2/568/ Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 5 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah.

**Tabel I. 1**  
**Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Periode 2019-2021**

No.	Tahun	Penerimaan Zakat	Pendistribusian Zakat
1.	2019	563.073.635	434.113.262
2.	2020	688.741.455	558.400.002
3.	2021	768.955.242	596.028.728

*Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan*

Berdasarkan tabel 1 diatas maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 penerimaan zakat adalah sebesar Rp. 563.073.637,00 dengan pendistribusian Rp. 434.113.262,00 kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan pada penerimaan zakat sehingga pada penyalurannya pun lebih besar dari tahun sebelumnya, dimana penerimaan Rp. 688.741.455,00 dan pendistribusian Rp. 558.400.002,00 hal ini disebabkan karena adanya sisa penerimaan pada tahun sebelumnya, sehingga menaikkan penerimaan pada tahun 2020 dan pada akhirnya memberikan tambahan untuk pendistribusiannya. Pada tahun 2021 penerimaan zakat mengalami kenaikan juga diakibatkan sisa penerimaan tahun lalu sehingga jumlah penerimaan zakat tahun ini sebesar Rp. 768.955.242,00 tetapi jumlah pendistribusian zakat pada tahun ini hanya sebesar Rp. 596.028.728,00.

Jumlah pendistribusian zakat produktif tahun 2019-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel I. 2**  
**Pendistribusian Zakat Produktif Tahun 2017-2021 di BAZNAS**  
**Kabupaten Tapanuli Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah <i>Mustahiq</i></b>	<b>Jumlah Dana Zakat Produktif</b>
2019	10 <i>Mustahiq</i>	Rp20.000.000,00
2020	10 <i>Mustahiq</i>	Rp25.000.000,00
2021	8 <i>Mustahiq</i>	Rp16.260.000,00

*Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pendistribusian zakat produktif pada tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000,00 diberikan kepada 10 *mustahiq*. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah dana zakat menjadi Rp. 25.000.000,00 untuk 10 *mustahiq*. Namun pada tahun 2021 pendistribusian zakat mengalami penurunan menjadi Rp. 16.260.000,00 untuk 8 *mustahiq*.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari tiga tahun terakhir pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mengalami peningkatan yang tinggi meskipun pendapatan dan penerimaan zakat mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor salah satunya masih terkonsentrasi pada zakat konsumtif, mengungkapkan bahwa dalam kenyataan masyarakat belum memahami secara utuh tentang ajaran zakat terlebih masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa zakat produktif sama saja dengan zakat konsumtif. Sehingga banyak dana zakat produktif yang telah disalurkan tidak terkembalikan.

Sesuai dengan survei yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Misdarwin selaku Sekretaris Pengelola Syariah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan:

Salah satu solusi dalam memberantas kemiskinan adalah dengan adanya zakat produktif. Namun penggunaan zakat produktif sampai saat ini belum efektif karena masih banyaknya *mustahiq* yang menganggap zakat produktif sama dengan zakat konsumtif. Sehingga banyak dana zakat produktif yang tidak dikembalikan.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu penerima zakat produktif terkait kesejahteraan yaitu bapak Munawwir Daulay mengatakan:

Kalau masalah kesejahteraan, saya rasa belum ya soalnya usaha yang kami jalankan pertama kali yaitu berupa perkebunan jahe merah tidak berkembang dengan baik dan tidak sesuai dengan harapan kami sehingga kami mengganti alih usaha tersebut menjadi ternak ikan mas dan nila.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian seputar dampak zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq* Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini akan diberi judul “ **Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan)**”.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, serta berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian tidak keluar dari pembahasan, maka peneliti membatasi

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Misdarwin, Sekretaris Pengelola Syariah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, 7 juli 2022.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara bersama bapak Munawwir Daulay, salah satu penerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, 7 juli 2022.

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: dampak zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq* (studi kasus BAZNAS Kabuapten Tapanuli Selatan).

### C. Batasan Istilah

1. Dampak, kata dampak dalam KBBI adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat.<sup>8</sup>
2. Zakat, kata zakat dalam KBBI adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang islam dan memberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut yang telah ditetapkan oleh syarak.<sup>9</sup>
3. Kesejahteraan, makna kesejahteraan dalam ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral.<sup>10</sup> Menurut Maulana menentukan indikator tingkat kesejahteraan *mustahiq* adalah: terpenuhinya sandang pangan, tidak ada ketergantungan lagi terhadap zakat, sudah mempunyai pekerjaan tetap, tercapainya ketenangan batin, dapat menafkahi tanggungannya, sudah terbebas dari jerat utang, sudah memahami makna daripada zakat, telah menjadi seorang *muzakki*.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* di Kabupaten Tapanuli Selatan?.

---

<sup>8</sup> Ibid, M. K. Abdullah, hal. 120.

<sup>9</sup> Ibid, M. K. A bdullah, hal. 573.

<sup>10</sup> Didi Suardi, Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam, (*Jurnal: Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2021), hlm. 327.

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah khasanah intelektual bagi:

### 1. Kegunaan penelitian secara teoritis

Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti terkait dampak zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Kabupaten Tapanuli Selatan.

### 2. Kegunaan penelitian secara praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk mengetahui sejauh mana dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

c. Kegunaan secara praktis yaitu sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan daripada itu juga untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, penulis menggunakan kerangka penulisan sistematis yang mana terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

BAB I, Bab ini merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Bab ini merupakan penjelasan tentang tinjauan pustaka, yang meliputi kerangka teori dan penelitian terdahulu.

BAB III, Bab ini merupakan metodologi penelitian yang menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, Bab ini merupakan hasil penelitian, bab ini menggambarkan profil dan temuan umum BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi: visi, misi dan tujuan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Tapanuli Selatan, stuktur organisasi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Tapanuli Selatan dan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Tapanuli Selatan. Poin selanjutnya membahas temuan khusus pada penelitian ini berupa dampak zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB V, Bab ini merupakan penutup, meliputi kesimpulan dan saran dan saran yang akan berguna bagi pihak BAZNAS.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi memiliki beberapa arti diantaranya suci, berkembang, bertambah, kebaikan dan berkah. Zakat secara terminologi adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dengan niat tertentu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Menurut kitab lisan *al-Arab* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa Arab adalah suci tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan didalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>11</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai syarat tertentu dan bagi orang tertentu pula.

Secara praktik, zakat adalah satu amanlan ibadah yang berdimensi sosial-ekonomi. Karena dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi. Zakat menjadi wahana yang membentuk masyarakat untuk bekerjasama dan berperan sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat.<sup>12</sup> Tujuan dari penyelenggaraan zakat adalah:

---

<sup>11</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hal. 1.

<sup>12</sup> Abdul Salam dan Desi Risnawati, "Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2018, hal. 97.

- a. Mengembangkan intervensi terhadap masyarakat ketika membayar zakat berdasarkan syariah Islam.
- b. Mengembangkan fungsi serta kedudukan lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan pemanfaatan zakat.<sup>13</sup>

## 2. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*Fardhu*) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Al Qur'an memuat 32 kata zakat, dan di ulang dengan sinonim kata zakat yaitu kata Sadaqah dan Infaq. Pengulangan tersebut memiliki arti bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang penting dalam Islam. Dari 32 ayat dalam Al Qur'an yang memuat ketentuan zakat, 29 ayat di antaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hal ini membuktikan adanya kaitan yang erat antara zakat dengan shalat, dan hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa Islam sangatlah memperhatikan hubungan antar manusia dengan Tuhan (*Hablum Minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*Hablum Minannas*).

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perintah berzakat sudah diturunkan pada saat Rasulullah dan para sahabat masih berada di Mekkah. Saat itu perintah berzakat bersifat mutlak. Jenis harta yang harus dibayarkan zakatnya juga belum ditentukan proporsinya. Perintah berzakat

---

<sup>13</sup> Shopia Kholilah Siregar dkk, "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik", *Jurnal: JISFIM*, Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 230.

secara lengkap diturunkan setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah, dengan perincian jenis harta yang harus dizakati dan proporsi zakatnya.<sup>14</sup>

Kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan oleh Al-Qur'an, hadis, dan *Ijma'* (keepakatan) ulama. Dasar hukum diwajibkannya zakat disebutkan dalam Al-Qur'an tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 110:<sup>15</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*

Selain terdapat dalam Al-Qur'an, peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif, keberadaan zakat di Indonesia menuntut adanya regulasi yang menaunginya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab I pasal 4 disebutkan bahwa zakat meliputi Zakat *Maal* dan Zakat Fitrah. Zakat *Maal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Emas, perak, logam mulia lainnya, Uang dan surat berharga lainnya, Perniagaan, Pertanian,

---

<sup>14</sup>Agus Thayib Afifin Dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), hal. 10.

<sup>15</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hal. 17.

perkebunan dan kehutanan, Peternakan dan perikanan, Pertambangan, Perindustrian Pendapatan/ jasa, dan *Rikaz*.<sup>16</sup>

### 3. Macam-Macam Zakat

#### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu Zakat dan Fitrah, zakat berarti tumbuh dan berkembang sedangkan fitrah artinya kembali suci. Dengan demikian zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim disebabkan berakhirnya puasa pada bulan Ramadhan guna membersihkan diri. Arti *Al-Fithri* juga berarti berbuka puasa, dengan demikian *Zakatul Fithri* adalah zakat yang wajib dikeluarkan bertepatan dengan hari raya berbuka puasa.

Pada dasarnya dalam madzhab Syafi’I, zakat fitrah harus berupa makanan pokok yang dikonsumsi di suatu tempat. Di Indonesia pada umumnya makanan pokok penduduknya adalah beras, sehingga yang dikeluarkan adalah beras seberat satu sha’ yang setara dengan 2,75 kg.<sup>17</sup>

Namun, seiring berkembangnya zaman pembayaran zakat fitrah bisa di bayar dengan uang tunai. Hal ini sesuai dengan isi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: “zakat fitrah dapat berupa beras (makanan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>17</sup> Krisna Erjunita, Skripsi, *Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Masjid Darul Jadid Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota Menurut Fiqh Muamalah*, (Pekan Baru: Uin Syarif Kasim, 2021), hal. 43.

pokok) atau dapat diganti dengan uang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut”.<sup>18</sup>

b. Zakat *Maal*

*Maal* berasal dari bahasa Arab yang berarti harta benda. Zakat *maal* (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga berbadan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Zakat *maal* adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah sampai *nisab* (batas seseorang harus mengeluarkan zakat). Allah berfirman dalam Q.S. Adz-Dzariyat (51): 19.:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”<sup>19</sup>

Ketika seseorang yang memiliki kelebihan harta dan orang tersebut tidak mengeluarkan zakatnya maka orang tersebut menyimpan bagian orang lain dalam hartanya. Tentu saja hal ini mampu menghilangkan keberkahan atas harta yang dimilikinya. Harta benda yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hal. 521.

## 1) Binatang Ternak

a) *Nisab* Unta

Seseorang yang memiliki unta sebanyak 5 ekor maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel II. 1**  
**Nisab Zakat Unta**

Nisab	Zakatnya	
	Bilangan dan jenis zakat	Umur
5-9	1 ekor kambing atau 1 ekor domba	2 thn lebih
10-14	2 ekor kambing atau 2 ekor domba	2 thn lebih
15-19	3 ekor kambing atau 3 ekor domba	2 thn lebih
20-24	4 ekor kambing atau 4 ekor domba	2 thn lebih
25-35	1 ekor anak unta	1 thn lebih
36-45	1 ekor anak unta	2 thn lebih
46-60	1 ekor anak unta	3 thn lebih
61-75	1 ekor anak unta	4 thn lebih
76-90	2 ekor anak unta	2 thn lebih
91-120	2 ekor anak unta	3 thn lebih
120- ...	3 ekor anak unta	2 thn lebih

Mulai dari 121 ekor, dihitung tiap-tiap 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 2 tahun lebih, dan tiap-tiap 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih. misalnya, 130 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta anak unta umur 2 tahun lebih dan 1 ekor anak unta umur 3 tahun lebih. 140 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun lebih dan 2

ekor anak unta umur 3 tahun lebih. Jika 159 ekor unta, zakatnya 3 ekor anak unta umur 3 tahun lebih. Demikian seterusnya sesuai perhitungan diatas.<sup>20</sup>

b) *Nisab* Sapi dan Kerbau

Sapi baru dizakati jika pemiliknya memiliki 30 ekor atau lebih, berikut ketentuannya:

**Tabel II. 2**  
**Nisab Zakat sapi dan Kerbau**

Nisab	Zakatnya	
	Bilangan dan jenis zakat	Umur
30-39	1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau	1 thn lebih
40-59	1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau	2 thn lebih
60-69	2 ekor sapi atau 2 ekor kerbau	1 thn lebih
70-79	2 ekor sapi atau 2 ekor kerbau	1 & 2 thn lebih
80-89	2 ekor sapi atau 2 ekor kerbau	2 thn lebih

Selanjutnya, setiap jumlah sapi bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor sapi umur 1 tahun. Sementara itu, jika setiap jumlah sapi bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi umur 2 tahun.<sup>21</sup>

c) *Nisab* Kambing

---

<sup>20</sup> Muh. Shadiq Danial, *Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi Pada Masyarakat Binaan LAZIS Wahdah Di Kota Makassar)*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), hal. 19

<sup>21</sup> Agus Thayib Afifin Dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), hal. 76.

Kambing baru dizakati jika pemiliknya memiliki 40 ekor atau lebih, berikut ketentuannya:

**Tabel II. 3**  
***Nisab Zakat Kambing***

<i>Nisab</i>	<b>Zakatnya</b>	
	<b>Bilangan dan jenis zakat</b>	<b>Umur</b>
40-120	1 ekor kambing betina dan 1 ekor domba betina	2 thn lebih 1 thn lebih
121-200	2 ekor kambing betina dan 2 ekor domba betina	2 thn lebih 1 thn lebih
201-300	3 ekor kambing betina dan 3 ekor domba betina	2 thn lebih 1 thn lebih
301- ...	4 ekor kambing betina dan 4 ekor domba betina	2 thn lebih 1 thn lebih

Mulai 301 ekor kambing dihitung tiap-tiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing atau domba umurnya seperti tersebut di atas.<sup>22</sup>

## 2) Emas dan Perak

Barang permata apabila diperjual belikan dikenakan zakat *tijarahnya*. Syara' telah menegaskan bahwa emas dan perak merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi *haul* dan *nisab*, kecuali jika emas dan perak yang baru didapat dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun.

<sup>22</sup> Ibid, Muh. Shadiq Danial, hal. 20

*Nisab* zakat emas yaitu 85 gram emas sedangkan nisab zakat perak yaitu 595 gram perak. *Haul* (lama kepemilikan) zakat emas dan perak selama satu tahun lebih dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Dalam penunaianya zakat perak dan emas tidak boleh dicampurkan antar keduanya karena jelas berbeda dan masing-masing memiliki nisab sendiri-sendiri.<sup>23</sup>

### 3) Hasil Pertanian

Zakat pertanian meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain. Firman Allah dalam QS. Al-An'am: 141:<sup>24</sup>

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ  
مِثْلَهَا كُلًّا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاءُئُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا  
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*

*Nisab* tanaman dan buah-buahan adalah 5 wasq = 825 liter = 558,8 kilogram. Zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian,

<sup>23</sup> Ibid, Agus Thayib Afifin Dan Shabira Ika, hal. 82.

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hal. 146

apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air maka zakatnya 10 %, sementara itu apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5 %.

#### 4) Hasil Perniagaan/perdagangan

Zakat perniagaan/perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan harta yang digunakan untuk berdagang. Ibnu Qadamah mengatakan, syarat benda menjadi barang perniagaan ialah: a) harta tersebut dimiliki dengan jalan usaha, *iwadh* atau bukan, b) diniatkan ketika memilikinya, bahwa barang tersebut untuk diperniagakan.<sup>25</sup> Berikut beberapa ketentuan mengenai zakat perdagangan:

- a) *Nisab* zakat perdagangan sama dengan *nisab* emas yaitu 85 gram emas.
- b) Telah berjalan selama 1 tahun (*haul*) dengan cara menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun.
- c) Kewajiban membayar zakatnya sebesar 2,5 %.
- d) Dapat dibayar dengan uang atau barang.
- e) Dikenakan pada perdagangan atau perseroaan.
- f) Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerja sama) maka jika semua anggota serikat tersebut bergama Islam, zakat

---

<sup>25</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hal. 90.

dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat terdapat yang non Islam maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat Islam saja ( apabila jumlahnya lebih dari *nisab*).

#### 5) Hasil Tambang

Zakat hasil tambang (*ma'din*) dikeluarkan dari setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan. Hasil tambang tidak memiliki syarat masa kepemilikan (*haul*), jadi pembayaran zakat hasil tambang dilakukan segera setelah mendapat hasil penggalian. Berikut tabel zakat tambang.

**Tabel II. 4**  
***Nisab Zakat Tambang***

<b>No.</b>	<b>Jenis Tambang</b>	<b><i>Nisab</i></b>	<b><i>Haul</i></b>	<b>Kadar Zakat</b>
1.	Tambang emas	85 gram emas	1 tahun	2,5 %
2.	Tambang perak	595 gram perak	1 tahun	2,5 %
3.	Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dan sebagainya.	Senilai nisab emas	Ketika memperoleh	2,5 %
4.	Tambang batu-batuan, seperti batu bara, marmer, dan sebagainya.	Senilai nisab emas	Ketika memperoleh	2,5 %

5.	Tambang minyak gas	Senilai nisab emas	Ketika mempero leh	2,5 %
----	--------------------	--------------------------	--------------------------	-------

#### 6) Zakat Profesi

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri maupun berkelompok.<sup>26</sup> Zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai *nisab*. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 94 gram emas murni maka dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan yang melekat padanya ( berupa pajak penghasilan). Dasar dari zakat profesi ini seperti mengenai kadar ketentuan zakat profesi ditetapkan wajib dikeluarkan 2,5% jika telah memenuhi senilai 94 gram emas murni sesuai dengan ketetapan intruksi Menteri Agama RI No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat.

---

<sup>26</sup> Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam buku Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 93

#### 4. Golongan Penerima Zakat (*Mustahiq*)<sup>27</sup>

Untuk kategori *Mustahiq* Allah SWT. telah menentukan siapa-siapa yang berhak untuk memperoleh zakat yaitu sebanyak 8 kategori sebagaimana yang terdapat dalam QS. At- Taubah: 60 yaitu:

- a. *Fakir*, adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta dan penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya sehari-sehari, baik untuk dirinya, keluarganya atau pun orang-orang yang menjadi tanggungannya.
- b. *Miskin*, adalah orang-orang yang mempunyai harta dan penghasilan layak, tetapi penghasilan tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya sehari-hari. Setidaknya kehidupan miskin lebih layak dibanding *fakir*.
- c. *Amil*, adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, membukukan, memelihara serta mendistribusikan zakat.
- d. *Muallaf*, adalah orang yang masih lemah imannya karna dia baru masuk Islam, dengan memberikan sebagian zakat kepadanya diharapkan iman dan keislamannya semakin kuat.
- e. *Riqab*, adalah budak yang dibeli dan dia diberikan sebagian zakat untuk menebus dirinya adar dia mendapat kebebasan. Dizaman sekarang *Riqab* sudah jarang ditemui.

---

<sup>27</sup> Wahbah Alzuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 280-289.

- f. *Gharim*, adalah orang-orang yang terlilit banyak hutang yang dipegunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dia memperoleh sebagian zakat untuk membayar hutangnya tersebut.
  - g. *Sabilillah*, adalah orang-orang yang berjuang dijalan Allah, pada masa Rasul dulu yang termasuk kategori *sabilillah* yaitu mereka yang mati dalam perang maka keluarganya mendapat sebagian harta zakat. Namun di zaman sekarang peperangan sudah tidak ada lagi, maka konteks *sabilillah* diperluas, seperti orang-orang yang menuntuk ilmu agama dan orang-orang yang menyiarkan dakwah.
  - h. *Ibnu Sabil*, adalah orang yang dalam perjalanan, dan dalam perjalanannya tersebut ia kehabisan bekal dan dia wajib diberikan sebagian zakat untuk melanjutkan perjalanannya tersebut.
5. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada *mustahiq* secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan. Jika penghimpunan tidak maksimal maka akan ada dana untuk pendistribusian. Menurut Muhammad distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi *mustahiq*, wilayah penyaluran, tingkat persediaan, dana zakat dan lokasi amil, pengiriman dan keagenan.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan

menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.

Mekanisme dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* bersifat konsumtif dan produktif. Menurut Arif Mufraini distribusi zakat tidak hanya dengan cara distribusi konsumtif dan produktif melainkan dengan investasi.<sup>28</sup> Bentuk inovasi pendistribusian dana zakat ada empat, yaitu:

- a. Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat *maal* yang dibagikan untuk korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lainnya. Pemberian ini nantinya akan membuka lapangan pekerjaan bagi *mustahiq*.
- d. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal pedangang pengusaha kecil.

---

<sup>28</sup> Menurut Arif Mufraini dalam buku Ani Nurul Imtihanah & Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Lampung: CV. Gre PUBLISHING), 2019, hal. 44.

## 6. Pendayagunaan Zakat

Pengelolaan zakat masih menjadi persoalan krusial, sebagaimana masyarakat memandang zakat sebagai saluran untuk membnatu pemenuhan kebutuhan kaum fakir miskin. Dalam konteks ini, zakat dimaknai sebagai sebuah fungsi konsumtif. Namun, pada sisi lain, terdapat pandangan yang melihat fungsi zakat sebagai saluran bagi pengumpulan dan pergerakan dana investasi masyarakat. Dilihat dari sudut pandang ini, zakat merupakan sebuah instrument yang berfungsi memutar roda ekonomi secara terus menerus dan tidak boleh berhenti.<sup>29</sup>

Beberapa manfaat dari pendayagunaan zakat sebagai institusi dalam pemberdayaan ekonomi umat, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak rambat yang luas (*multiplier effect*) terhadap kehidupan ekonomi umat.
- b. Banyak pengusaha lemah yang tertolong, ekonomi rakyat terbantu, sehingga lambat laun harkat kehidupannya akan meningkat dan beban sosial masyarakat akan berkurang.
- c. Dengan memanfaatkan zakat yang dirasakan maka umat akan berlomba mengeluarkan zakat.

---

<sup>29</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modren*, (Malang: UIN Malikki Press, 2010), hal. 51.

<sup>30</sup> Ani Nurul Imtihanah & Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Lampung: CV. Gre Pumbilishing), 2019, hal. 50.

- d. Lewat institusi zakat harta kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomis.

Sumber daya insani merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai khalifah di bumi untuk mengelola sumber daya yang ada padanya guna kesejahteraan manusia itu sendiri.<sup>31</sup> Pendayagunaan zakat cocok diberikan kepada mereka yang kuat dan bisa bekerja keras, memiliki keterampilan dan mau berusaha. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan seseorang.

#### 7. Kesejahteraan *Mustahiq*

Kata sejahtera yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sejahtera diartikan sebagai aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan kesukaran dan sebagainya). Sedangkan kata kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera yang meliputi keamanan, ketentraman, keselamatan, kesenangan, kemakmuran, dan sebagainya.<sup>32</sup> Sedangkan dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat

---

<sup>31</sup> Ali Hardana, Manajemen Sumber Daya Insani, (*Jurnal: Al-Masharif*, Vol. 3, No. 1, 2015), hal. 115

<sup>32</sup> M. K. Abdullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, (Jakarta: Sandro), hal. 454.

tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh nabi SAW, niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan meningkat sudah jelas kaum fakir miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang. Dari sini dapat dilihat jelas bahwa zakat berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>33</sup>

Dalam Islam, basis kesejahteraan manusia terletak pada ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu masyarakat. Konsep kesejahteraan secara filosofi terdiri dari empat indikator utama, yaitu:

- a. Sistem nilai Islami
- b. Kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan)
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar dengan sistem distribusi merata, dan
- d. Keamanan atau ketertiban sosial.

Untuk aspek ekonomi, pemerintah mengelompokkan keluarga di Indonesia ke dalam dua tipe yaitu :

---

<sup>33</sup> Windari dan Abdul Nasser Hasibuan, "Pengaruh Zakat Perbankan Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Rasio Provitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia", (*Jurnal: Imara*, Vol. 5 No.1, 2021), hal. 63.

- a. Keluarga Pra-Sejahtera, Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga yang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Keluarga Pra-Sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya banyak, tidak dapat menempuh pendidikan secara layak, tidak memiliki penghasilan tetap.
- b. Keluarga Sejahtera adalah sebuah keluarga yang sudah tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Keluarga sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya dua atau tiga, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap.

Kesejahteraan *mustahiq* merupakan salah satu indikator dalam mengurangi kemiskinan. Ketika para *mustahiq* sudah sejahtera dan mencakup segala kebutuhan hidupnya, maka tingkat kemiskinan akan berkurang, dalam menciptakan hal tersebut pemerintah harus mengoptimalkan peran lembaga amil zakat, terutama dalam dana zakat dari pihak yang wajib zakat atau *muzakki*. Konsep kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) menurut Al-Ghazali mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya lima prinsip dalam *maqsyid syariah*, yakni terjaganya agama (*ad-ddin*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*), dan terjaganya harta (*al-mal*).<sup>34</sup>

Menurut Maulana menentukan indikator tingkat kesejahteraan *mustahiq* adalah:

---

<sup>34</sup> Didi Suardi, Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam, (*Jurnal: Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2021), hlm. 327.

- a. Terpenuhinya sandang pangan
- b. Tidak ada ketergantungan lagi terhadap zakat
- c. Sudah mempunyai pekerjaan tetap
- d. Tercapainya ketenangan batin
- e. Dapat menafkahi tanggungannya
- f. Sudah terbebas dari jerat utang
- g. Sudah memahami makna daripada zakat
- h. Telah menjadi seorang *muzakki*.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang signifikan sangat penting dalam menyusun penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu bisa dilihat sebagai berikut:

**Tabel II. 5**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rurin Dwita Ningsih (IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2021)	Peran Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Blitar Dalam Pendayaangunaan Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Blitar.	Pendayagunaan ZIS LAZISNU memiliki dampak positif dan negarif. Dampak positifnya yaitu memberikan peningkatan pendapat mustahiq. Sedangkan dampak negatifnya yaitu penerima konsumtif selalu berharap dari ulur tangan pihak LAZISNU dan pihak lain. <sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Rurun Dwita Ningsi, *Skripsi*, "Peran Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Blitar Dalam Pendayaangunaan Zakat Infak Dan Sedekah

2.	Afni Umalina (UIN Syarif Hidayatullah, 2021)	Peranan dan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid- 19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah	Zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq di masa Covid-19. <sup>36</sup>
3.	Rizki Laili (UIN Medan, 2020)	Pengaruh Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tebing Tinggi.	Zakat produktif mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan mustahiq. <sup>37</sup>
4.	Desy Fatmawati (UIN Walisongo Semarang, 2020)	Analisis peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kasus badan amil zakat nasional kabupaten Kendal)	Berdasarkan tiga aspek (indikator) kesejahteraan mustahik yaitu aspek moral dan psikologis, aspek sosial dan aspek ekonomi, dana zakat produktif sudah memberikan dampak yang cukup untuk memenuhi seluruh indikator tersebut. Oleh karena itu, dana zakat produktif sudah dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq BAZNAS Kabupaten Kendal. <sup>38</sup>

(ZIS) Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Blitar”, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021.

<sup>36</sup> Afni Umalina, *Skripsi*, “Peranan dan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid- 19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”, (UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

<sup>37</sup> Rizki Laili, *Skripsi*, “Pengaruh Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tebing Tinggi”, Medan: UIN Medan, 2020.

<sup>38</sup> Desy Fatamawati, *Skripsi*, “Analisis peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kasus badan amil zakat nasional kabupaten Kendal)”, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020.

5.	Muh. Shadiq Danial (UIN Makkasar, 2018)	Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera	Pengoptimalan zakat di kota Makkasar sudah tergolong optimal, serta kesejahteraan masyarakat binaan LAZIS juga sudah maksimal dan ideal. <sup>39</sup>
----	---	--	--

Persamaan penelitian pertama dengan peneliti adalah terletak pada sama-sama meneliti dana zakat dan pengaruhnya kepada masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah peneliti memfokuskan hanya dana zakat saja sedangkan peneliti terdahulu membahas keefektifan dana zakat produktif pada LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Persamaan penelitian kedua dengan peneliti adalah terletak pada sama-sama meneliti dana zakat dan pengaruhnya kepada masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan peneliti terdahulu membahas keefektifan zakat produktif pada masa *Covid-19*.

Persamaan penelitian ketiga dengan peneliti adalah terletak pada sama-sama meneliti dana zakat dan pengaruhnya kepada masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah peneliti memfokuskan hanya dana zakat saja sedangkan peneliti terdahulu membahas keefektifan dana zakat produktif pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Persamaan penelitian keempat dengan peneliti adalah terletak sama-sama meneliti dana zakat dan pengaruhnya kepada mustahiq, sedangkan

---

<sup>39</sup> Muh. Shodiq Danial, *Skripsi "Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera"*, Makkasar: UIN Makkasar, 2018.

perbedaannya adalah peneliti membahas mengenai dampak zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq* sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Persamaan penelitian kelima dengan peneliti adalah terletak pada sama-sama meneliti dana zakat dan pengaruhnya kepada masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas dampak zakat terhadap *mustahiq* penerima zakat sedangkan peneliti terdahulu memfokuskan hanya pada masyarakat pra sejahtera.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang beralamat di Jln. Willeam Iskandar Kota Padangsidimpuan. Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2022 sampai November 2022.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah jenis penelitian Kualitatif yaitu penelitian dengan menganalisis data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.<sup>40</sup> Penelitian kualitatif dalam penelitian ini berbentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok kelompok tertentu. Selain lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

#### **C. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data atau informasi, penulis menggunakan teknik penentuan informan penelitian yaitu pemilihan informan yang dilakukan

---

<sup>40</sup> Menurut Sugiono dalam Jurnal Ali Hardana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Industri Kecil Di Kota Padangsidimpuan Dan Kabupaten Tapanuli Selatan, (*Jurnal: Penelitian Ilmi-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 04, No. 1, 2018), hlm. 134.

dengan sengaja dan ditentukan sesuai dengan informasi yang didapat. Dengan begitu yang menjadi informan peneliti adalah pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dan *mustahiq* penerima zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

**Tabel III.1**  
**Informan Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Misdarwin, S.HI	Sekretaris Pengelola Syariah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
2.	Faisal Harahap	Ketua Kelompok Zakat Produktif Kecamatan Angkola Barat
3.	Muklis	Anggota Kelompok Zakat Produktif Kecamatan Angkola Barat
4.	Dermawan	Anggota Kelompok Zakat Produktif Kecamatan Angkola Barat
5.	Sapiatun	<i>Mustahiq</i> Zakat Konsumtif
6.	Maroja Hutasuhut	<i>Mustahiq</i> Zakat Konsumtif
7.	Siti Siregar	<i>Mustahiq</i> Zakat Konsumtif
8.	Lenni	<i>Mustahiq</i> Zakat Konsumtif
9.	Samsul Harahap	<i>Mustahiq</i> Zakat Konsumtif

*Sumber: data BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan*

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang dibutuhkan yaitu:

##### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pokok yang dibutuhkan dalam penulisan yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama yaitu lapangan, atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu petugas BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dan 10 orang *mustahiq*.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap atau pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data ini dapat berupa data yang tersaji dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder dapat berasal dari penelitian sebelumnya, lembaga pemerintah, swasta dan yang lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data ataupun dokumen yang didapatkan dari lembaga terkait yaitu BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dan internet.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. *Interview* (wawancara)

*Interview* (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Informan bertugas untuk menjaga pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>41</sup> Pihak yang

---

<sup>41</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 138.

diwawancarai dalam penelitian ini adalah petugas BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dan *mustahiq*.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dan *mustahiq*.

## 2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari fenomena tersebut berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius.
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Pengamatan dicatat secara sistematis.
- d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya.<sup>42</sup>

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat secara

---

<sup>42</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif edisi kedua*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 118-119.

langsung keadaan yang ada dilapangan, agar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian yang dapat mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian dari suatu kejadian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan, berupa catatan transkrip buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **F. Teknik Penjamin Keabsahan**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.<sup>43</sup>
2. Perpanjangan keikutsertaan, perpanjangan keikutsertaan peneliti Kn memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan.
3. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data, hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.

---

<sup>43</sup> Furdous dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hal. 107.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan kerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistemkannya, mencauri dan menemukan polanya, kemudian menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, setelah itu memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>44</sup>

Miles dan Huberman menyatakan analisis terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terdiri secara bersamaan yaitu:<sup>45</sup>

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung dilapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data, Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.
3. Penyajian data, penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif

---

<sup>44</sup> Bogdan dan Biklen dalam buku Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 236.

<sup>45</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT. Kanisus, 2021), hal. 3.

bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan atau bagan. Melalui penyajian data tersebut maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi, penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam teknis analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Selanjutnya, data yang dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil kesimpulannya saja.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Selatan**

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Awalnya Kabupaten ini merupakan Kabupaten yang amat luas yang beribukota di Padangsidimpuan. Tetapi setelah orde baru terjadi pemekaran yang menjadikan Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi kedalam 5 daerah pemekaran yaitu:

- a. Kabupaten Mandailing Natal yang beribukota di Panyabungan terbentuk pada tahun 1998,
- b. Kota Padangsidimpuan yang beribukota di Padangsidimpuan terbentuk pada tahun 2001,
- c. Kabupaten Padang Lawas yang beribukota di Sibuhuan terbentuk pada tahun 2007,
- d. Kabupaten Padang Lawas Utaran yang beribukota di Gunungtua terbentuk juga pada tahun 2007,
- e. Terakhir Kabupaten Tapanuli Selatan, dan karena pemekaran ini ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan berpindah wilayah dari Padangsidimpuan ke Sipirok.

Secara geografis Kabupaten Tapanuli Selatan berada pada Lintang Utara  $0^{\circ} - 2^{\circ}$  dan Bujur Timur  $98^{\circ} - 99^{\circ}$  dan terletak diantara 0 – 1.985

meter di atas permukaan laut. Luas dari wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 4.355 km<sup>2</sup>. Di sebelah utara, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara. Di bagian timur, berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal, dan tepat di tengah wilayahnya terdapat Kota Padangsidimpuan yang seluruhnya dikelilingi oleh Kabupaten ini.

Mayoritas daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dikelilingi oleh pegunungan dan bebukitan. Misalnya gunung Lubuk Raya, gunung Sibual-buali, bukit Tor Simarsayang dan lain-lainnya. Sehingga sangat cocok sekali untuk menjadi daerah penghasil pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan sangat beragam diantaranya: kopi, padi, salak, karet, kakao, kelapa, kayu manis, kemiri, cabe, bawang merah, bawang daun, dan sayur-sayuran.

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas beragama Islam. Dalam menjalankan praktek-praktek keagamaan Islam masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan tergolong sangat baik, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya mesjid, mushalla, sekolah Islam/madrasah, kelompok pengajian dan pesantren yang terdapat di Kabupaten ini. Kegiatan-kegiatan keislaman masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan secara rutin seperti peringatan-peringatan hari besar Islam baik itu *Maulid Nabi*, *Isra' Mii'raj*, malam *Nuzul Al-Qur'an*, *Halal Bihalal*, acara Syukuran Haji, acara Hakekaan Anak dan lain sebagainya. Secara umum bisa dikatakan

bahwa masyarakat muslim Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menjalankan syariat Islam tergolong baik.

## **2. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan**

### **a. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan**

Berdasarkan Surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tanggal 19 Maret 1991, maka dilahirkanlah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). BAZIS adalah sebuah lembaga yang menaungi masalah zakat, infak dan shadaqah di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu BAZIS Kabupaten Tapanuli Selatan yang dikelola oleh Kemenag. Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada tahun 1999 DPR RI mensyahkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Maka BAZIS Kabupaten Tapanuli Selatan berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Tapanuli selatan.<sup>46</sup> Dengan adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai payung hukum, maka secara otomatis BAZDA Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi sebuah lembaga nonstruktural pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah mempunyai kegiatan dan program tersendiri BAZDA Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai kewajiban untuk melaporkan

---

<sup>46</sup> Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

kegiatan dan keuangannya kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli selatan melalui Kemenag. Tapanuli Selatan.

Pada tahun 2011 lahir Undang-undang sebagai penyempurna Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Diantara isi pasalnya adalah menuntut adanya pengeragaman nama antara Badan Amil Zakat pusat dengan Badan Amil Zakat Daerah menjadi satu yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>47</sup> Oleh karena itu BAZDA Kabupaten Tapanuli Selatan berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan diresmikan pada tanggal 1 Januari 2014. Dasar hukum positif BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berlandaskan kepada kekuatan hukum dengan Undang-Undang sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,

---

<sup>47</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

- 3) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia,
- 4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota,
- 5) Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/276/KPTS/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penetapan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2018-2023.

**b. Tujuan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan**

Badan Amil Zakat Nasional dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada *muzakki* dengan memberikan pelayanan dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui Unit Badan Zakat (UBZ) yang telah terbentuk, dan pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta.

Disisi lain Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan pelayanan kepada *mustahiq* dalam bentuk penyaluran produktif maupun konsumtif dengan memberikan beasiswa, bantuan modal usaha mikro kecil, bantuan untuk *muallaf*, anak yatim/kaum dhuafa, anak jalanan dan juga bantuan peralatan

ibadah. Berikut ini adalah tujuan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan secara rinci:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah.
- 2) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah.
- 3) Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.
- 4) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan sedekah.

**c. Tugas BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan**

Adapun Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan diantaranya adalah: Menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian serta pengembangan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

**d. Fungsi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan**

- 1) Menyusun program kerja
- 2) Mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat, PNS dan pengusaha.
- 3) Mendayagunakan dan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
- 4) Memberikan penyuluhan kepada mustahiq.
- 5) Membina pemanfaatan daya guna zakat, infaq dan sedekah.

- 6) Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian.

**e. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan**

Visi Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan adalah “menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi *mustahiq* menjadi *muzakki*”.

Misi Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:

- 1) Membina, mengembangkan dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai tuntutan syariat Islam.
- 2) Mengoptimalkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah dan dapat disalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat.
- 3) Menciptakan Amil Zakat yang professional, amanah dan transparan sesuai dengan syariat Islam.

**f. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan**

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa mengenai ketentuan organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan peraturan pemerintah setempat. Dengan ini Pemerintah dalam hal ini bupati Tapanuli Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan untuk struktur kepengurusan dan tata kerja dan fungsi BAZNAS tersebut. Struktur keorganisasian pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten

Tapanuli Selatan mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/276/KPTS/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penetapan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2018-2023, sebagai berikut:

#### I. KETUA UMUM

- a. Ketua Umum : H. Amsir Saleh Siregar
- b. Wakil Ketua : Maksan H. Dalimunthe
- c. Sekretaris : Penyelenggara Syariah Kemenag Tapsel

#### II. BIDANG ADMINISTRASI SDM & UMUM

- a. Ketua : H. Mukhairan Marbun, S.HI
- Anggota :
  - 1. Syaripuddin Rambe, BA
  - 2. Syah Iran Sy. Harahap, S.Sos
  - 3. Jenni Efrida Siregar, S.pd.I
  - 4. Lisna Ariani Nasution, S.E
- b. Bendahara : Nursaima Siagian, S.E
- Wakil Bend. : Lenni Triana Pohan, S. Sos
- c. Sekretaris : Ruslan Harahap, S.H

#### III. BIDANG PENGUMPULAN

- a. Ketua : Drs. H. Samsul Kamal Siregar, MA
- b. Anggota :
  - 1. Dr.H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA
  - 2. Hilman, S.Ag
  - 3. Cos Riady Siregar, S.H,

#### IV. BIDANG PENDISTRIBUSIAN & PENDAYAGUNAAN

- a. Ketua : Drs. H. Ikhwan Nasution
- b. Anggota :
  1. Drs. H. Akhiril Pane, M.pd
  2. H. Iman Mhd. Akhyaruddin, S.HI
  3. Zulpan, S.HI

#### **B. Temuan Penelitian**

##### **1. Penghimpunana Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan**

Zakat merupakan salah satu sumber dana umat Islam yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Sehingga masyarakat dituntut untuk membayar zakatnya melalui lembaga badan amil zakat baik itu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang telah dibentuk oleh pemerintah. Walaupun pengelolaan zakat telah diundang-undangkan seperti yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat tetapi kenyataannya masyarakat muslim Indonesia masih banyak yang tidak membayarkan zakatnya ke lembaga badan amil zakat yang dibentuk pemerintah. Artinya peran yang dimainkan pemerintah dalam pengelolaan zakat dipandang belum berhasil dan belum mendapat tempat di masyarakat secara maksimal. Khususnya bagi masyarakat muslim Kabupaten Tapanuli selatan.

Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan jumlah penghimpunan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel IV.1**  
**Penerimaan Zakat Tahun 2019-2021**


No.	Tahun	Penghimpunan Zakat (Rp)
1.	2019	563.073.635
2.	2020	688.741.455
3.	2021	768.955.242

*Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penghimpunan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. Zakat yang terkumpul didominasi oleh mereka yang bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berdomisili di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sesuai dengan data yang penulis dapatkan *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

**Grafik IV.1**



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah *muzakki* tiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun peningkatan *muzakki* ini didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan untuk masyarakat umum masih sedikit yang memiliki kesadaran untuk

membayarkan zakat kepada lembaga ini. Sesuai dengan wawancara bersama Bpk. Misdarwin selaku Sekretaris Pengelola Syariah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan:

Sumber terbesar dana zakat pada BAZNAS ini adalah zakat profesi dari ASN sedangkan untuk masyarakat umum sendiri masih tergolong sedikit. Memang ada masyarakat yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS tapi tidak banyak.<sup>48</sup>

## **2. Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan**

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bisa dilihat dari bagaimana BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mendistribusikan dana zakat yang terhimpun kepada para *mustahiq*. Untuk menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan dua jenis metode pendistribusian, yaitu:

### **a. Pendistribusian Secara Konsumtif**

Pendistribusian secara konsumtif adalah pendistribusian yang sarannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat konsumtif sifatnya langsung habis, dan dalam hal ini *mustahiq* penerima zakat konsumtif tidak diwajibkan untuk mengembalikan dana zakat yang telah disalurkan. Mereka yang berhak menerima zakat konsumtif

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara bersama Bpk. Misdarwin Sekretaris Pengelola Syariah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan, 1 Agustus 2022.

adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, mereka adalah fakir, miskin, anak yatim, dan orang jompo.

Zakat konsumtif juga diberikan kepada *muallaf* hal ini bertujuan untuk menguatkan keteguhan, kesungguhan dan keyakinannya terhadap Islam. Zakat konsumtif juga diberikan kepada *fisabilillah* dengan cara pemberian beasiswa kepada murid dan mahasiswa sebagai bantuan dalam menyelesaikan pendidikan yang sedang ditempuhnya, seperti pemberian laptop bagi mahasiswa dan bantuan pembayaran uang sekolah. Beasiswa mahasiswa yang ingin sekolah keluar Negeri dan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan yang sifatnya kondisional seperti bantuan berobat dan bantuan musibah.

Pendistribusian zakat konsumtif pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dari tiga tahun terakhir yaitu 2019-2021 bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel IV.2**

**Pendistribusian Zakat Konsumtif Tahun 2019-2021**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Zakat Konsumtif (Rp)</b>
1.	2019	434.113.262
2.	2020	558.400.002
3.	2021	596.028.728


*Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat konsumtif pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 pendistribusian zakat konsumtif disalurkan sebesar Rp. 434.113.262. Pada tahun 2020

pendistribusian zakat konsumtif mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang membuat jumlah pendistribusian zakat konsumtif pada tahun ini sebesar Rp. 558.400.002. Pada tahun 2021 pendistribusian zakat konsumtif juga mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yang membuat pendistribusian zakat tahun ini menjadi sebesar Rp. 596.028.728.

Pendistribusian zakat konsumtif disalurkan kepada mereka yang berhak menjadi *mustahiq* disetiap kecamatan wilayah hukum kekuasaan Kabupaten Tapanuli Selatan. Sesuai dengan data yang penulis dapatkan bahwa *mustahiq* fakir miskin yang menerima zakat konsumtif pada tahun 2019 berjumlah 675 *mustahiq*, tahun 2020 berjumlah 1.080 *mustahiq* dan pada tahun 2021 berjumlah 930 *mustahiq*. Untuk memudahkan melihat *mustahiq* fakir miskin penulis buat dalam grafik di bawah ini:

**Grafik IV.2**



Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat konsumtif terhadap *mustahiq* fakir miskin dari tahun 2019-2021

mengalami fluktuasi. Tahun 2019 *mustahiq* fakir miskin berjumlah 675 orang untuk 15 kecamatan dengan rincian 10-15 orang perkecamatan. Pada tahun 2020 *mustahiq* fakir miskin mengalami peningkatan menjadi 1.080 orang untuk 15 kecamatan dengan rincian 10-17 orang perkecamatan, alasan peningkatan ini dikarenakan pada tahun ini BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan bantuan Covid-19 bagi para *mustahiq*. Pada tahun 2021 *mustahiq* fakir miskin mengalami penurunan yang membuat pendistribusian diberikan kepada *mustahiq* sebanyak 930 orang untuk 15 kecamatan dengan rincian 15 orang perkecamatan.

Dalam mendistribusikan dana zakat konsumtif pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menyalurkannya bersamaan dengan kegiatan-kegiatan Dinas Kementrian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dan bisa juga bersamaan dengan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang sifatnya sosial. Misalnya ketika penyambutan bulan *Muharram*, *Mauli* Nabi Saw., *Isra' Mi'raj* dan Safari *Ramadhan* oleh Bupati, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Sesuai dengan wawancara bersama Bpk. Misdarwin selaku Sekretaris Pengelola Syariah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan:

Untuk pendistribusian zakat konsumtif dilakukan dalam empat kali setahun. Yaitu pada Safari *Muharram*, Safari *Isra' Mi'raj*, Safari *Maulid* Nabi dan Safari *Ramadhan*. Pendistribusian ini disalurkan

secara rata kepada *mustahiq* disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>49</sup>

b. Pendistribusian Secara Produktif

Pendistribusian secara produktif yaitu pendistribusian yang dilakukan kepada *mustahiq* berupa penambahan modal usaha. tujuan zakat produktif adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas *mustahiq* terutama bagi mereka yang hidup dalam garis kemiskinan dan jauh dari kata sejahtera. Pendistribusian zakat produktif dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021 bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel IV.3**

**Pendistribusian Zakat Produktif Tahun 2019-2021**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Zakat Produktif (Rp)</b>
1.	2019	20.000.000
2.	2020	25.000.000
3.	2021	16.260.000

*Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat produktif dari tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 pendistribusian zakat konsumtif berjumlah Rp.20.000.000,00. Pada tahun 2020 pendistribusian zakat produktif mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang membuat pendistribusian pada tahun ini menjadi sebesar Rp. 25.000.000,00. Namun pada tahun 2021 pendistribusian zakat produktif mengalami penurunan dari tahun


---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara bersama Bpk. Misdarwin selaku Sekretaris Pengelola Syariah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, 1 Agustus 2022.

sebelumnya yang membuat pendistribusian zakat produktif ini berjumlah sebesar Rp. 16.260.000,00.

Zakat produktif juga diprioritaskan kepada mereka yang memiliki semangat kerja dan mau berusaha. Perlu digaris bawahi bahwa pemberian modal usaha bagi *mustahiq* ini dituntut untuk wajib mengembalikannya dalam rentan waktu 2 tahun atau lebih (sesuai dengan kebijakan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan). *Mustahiq* penerima zakat produktif dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021 bisa dilihat dalam grafik dibawah ini:

**Grafik IV.3**



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa *mustahiq* penerima zakat produktif dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 *mustahiq* penerima zakat produktif berjumlah 10 orang. Kemudian pada tahun 2020 *mustahiq* penerima zakat produktif juga tetap berjumlah 10 orang. Namun pada tahun 2021 *mustahiq* penerima zakat produktif berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini membuat *mustahiq* zakat produktif pada tahun ini hanya berjumlah 8 orang.

Pendistribusian dan penyaluran dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidak disalurkan sebanyak seperti zakat konsumtif. Pendistribusian dana zakat secara produktif hanya disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dana sebagai modal untuk usahanya. Biasanya mereka yang menerima zakat produktif harus membuat proposal terlebih dahulu. Calon *mustahiq* yang ingin mendapatkan dana zakat produktif, maka mereka terlebih dahulu mengajukan proposal ke pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan baik secara individu maupun kelompok yang nantinya proposal tersebut akan dipertimbangkan setelah pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan survey ke lokasi usaha yang akan dijalankan.

Pendayagunaan zakat adalah suatu kegiatan yang mana zakat yang disalurkan tidak hanya sekali pakai saja melainkan menjadikan dana yang disalurkan bisa bergulir dari satu *mustahiq* ke *mustahiq* lainnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian sehingga bisa mensejahterakan kehidupannya. Pendayagunaan zakat juga bisa disebut sebagai zakat produktif.

Salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan yang ditawarkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan ialah dengan adanya penyaluran dana zakat secara produktif, yaitu pemberian zakat dengan sistem *Qord Hasan* yaitu pinjaman lunak tanpa bunga. Dengan pinjaman ini diharapkan mampu membantu perekonomian *mustahiq*

yang terkendala dengan modal, sehingga *mustahiq* tersebut tetap bisa menjalankan usahanya.

Pemberian modal zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dijalankan mulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Pada awalnya pemberian dana zakat dilakukan secara individu, yaitu memberikan modal kepada seorang *mustahiq* untuk usaha yang akan dijalanannya. Namun pada dua tahun terakhir ini, penyaluran dana zakat produktif diberikan secara berkelompok. Hal ini berdasarkan kebijakan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan melihat kurang optimalnya penyaluran dana zakat yang disalurkan secara individu. Dengan kebijakan ini diharapkan dana zakat yang telah disalurkan bisa terkembalikan. Dengan kebijakan ini kelompok memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengembalikan dana zakat yang telah mereka terima.<sup>50</sup>

Selama dua tahun ini yaitu 2020-2021 sudah ada dua jenis usaha zakat produktif yang dikembangkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

a. Zakat Produktif Usaha Pertanian

Zakat produktif usaha pertanian, pemberian zakat produktif ini disalurkan pada tahun 2020, yang mana zakat ini diberikan kepada *mustahiq* secara berkelompok. Kelompok ini berjumlah 10 orang, yang terdiri dari ketua kelompok, bendahara dan anggota.

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara bersama Bpk. Misdarwin selaku Sekretaris Pengelola Syariah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, 1 Agustus 2022.

Dengan jenis usaha berupa budidaya papaya. Usaha zakat produktif ini berlokasi di Kecamatan Arse, Sipirok. Jumlah zakat yang disalurkan untuk usaha budidaya papaya ini sebesar Rp. 25.000.000,00.

b. Zakat Produktif Usaha Peternakan

Zakat produktif usaha peternakan, pemberian zakat produktif ini disalurkan pada tahun 2021 secara berkelompok. Kelompok ini berjumlah 8 orang yang mana terdiri dari ketua kelompok, bendahara dan anggota. Dengan jenis usaha ternak ikan. Zakat produktif ini berlokasi di Kecamatan Batang Angkola. Jumlah zakat yang disalurkan untuk usaha ternak ikan ini sebesar Rp. 16.260.000,00. Pada awalnya ada dua jenis zakat produktif di Kecamatan Batang Angkola yaitu ternak ikan dan jahe merah. Namun untuk jahe merah tidak berkembang karena beberapa faktor seperti lokasi yang terlalu jauh untuk para *mustahiq*. Sesuai dengan wawancara bersama Bpk. Munawwir Daulay selaku salah satu penerima zakat produktif mengatakan:

Untuk Batang Angkola sendiri ada dua jenis usaha yang kami jalankan yaitu perkebunan jahe merah dan ternak ikan. Namun untuk perkebunan jahe merah ternyata tidak berkembang dan tidak sesuai dengan harapan kami. Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan ini seperti jauhnya lokasi perkebunan jahe merah sehingga perkebunan ini tidak terurus.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara bersama Bpk. Munawwir Daulay selaku salah satu penerima zakat produktif, 7 juli 2022.

### **3. Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan**

Zakat merupakan salah satu pokok agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam, karena zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan, dari sisi pribadi seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berperan membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah, peran dana zakat dalam sistem ekonomi yaitu untuk menjadikan masyarakat menjadi manusia yang mandiri dan hidup secara layak seperti memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengambil zakat dari orang-orang mampu (*muzakki*) kemudian memberikannya kepada mereka yang membutuhkan (*mustahiq*) merupakan cara Allah untuk menjaga kelangsungan Islam di muka bumi ini dan menjadikan zakat sebagai kewajiban untuk umat Islam. Pendistribusian zakat yang tepat dan baik kepada *mustahiq* yang berhak dan memang layak menerimakan akan memberikan dampak yang baik yaitu zakat dapat menjadi sumber dana yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semangat yang dibawa perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari *mustahik* menjadi *muzakki* akan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Lembaga yang mengurus zakat di Indonesia salah satunya yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat

Nasional), lembaga ini terbangun ada di setiap daerah di Indonesia, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah lembaga ZIS (zakat, Infaq, dan shodaqoh) yang berpedoman pada prinsip syari'ah.

Untuk mewujudkan visi dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, maka dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan berpedoman dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dana zakat yang terkumpul dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* yaitu dengan pendistribusian zakat secara konsumtif dan pendistribusian zakat secara produktif. sesuai dengan wawancara dengan bapak Misdarwin selaku Sekretaris Pengelola Syariah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan:

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan kita selaku pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengalokasikan dana zakat kepada dua kategori yaitu secara konsumtif dan yang kedua secara produktif.<sup>52</sup>

Zakat konsumtif biasanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan sementara *mustahiq* dan diprioritaskan kepada *asnaf fakir miskin*. Zakat konsumtif diberikan berupa sejumlah uang dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Untuk mengetahui sejauh mana

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Misdarwin, Sekretaris Pengelola Syariah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, 7 juli 2022.

dampak zakat konsumtif terhadap kesejahteraan *mustahiq* salah satunya yaitu ibu Sapiatun beliau mengatakan:

Alhamdulillah saya sangat bersyukur karena saya mendapatkan zakat sebesar Rp. 500.000 yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan adanya zakat tersebut saya bisa mempergunakannya untuk membeli dan memenuhi pangan saya berupa beras, minyak dan kebutuhan dasar lainnya.<sup>53</sup>

Ibu Maroja Hutasuhut juga memberikan jawaban yang sama, berikut adalah cuplikan dari hasil wawancaranya:

Alhamdulillah nak, zakat yang diberikan kepada saya sangat membantu kehidupan saya, dengan uang tersebut saya bisa membeli beras, telur dan minyak.<sup>54</sup>

Hasil wawancara bersama ibu Siti Siregar juga mengatakan zakat yang telah diberikan mampu menolong kehidupannya yang memang sangat membutuhkan bantuan, berikut cuplikan dari hasil wawancaranya:

Alhamdulillah nak saya selalu bersyukur atas dana zakat yang diberikan kepada saya. Dimana saat saya harus menyekolahkan 4 anak sendirian saya sering merasa kurang biaya namun dengan pemberian zakat saya bisa menyekolahkan anak-anak saya, zakat tersebut selalu saya gunakan untuk kebutuhan sekolah mereka dan itu sangat membantu kehidupan saya.<sup>55</sup>

Pendapat serupa juga diberikan oleh ibu Lenni yang mengatakan:

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara bersama Ibu Sapiatun, *mustahiq* BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, 19 November 2022.

<sup>54</sup> Hasil Wawancara bersama Ibu Maroja Hutasuhut, *mustahiq* BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, 19 November 2022.

<sup>55</sup> Hasil Wawancara bersama ibu Siti Siregar, *mustahiq* BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, 19 November 2022.

Saya seorang janda dengan memiliki 4 anak yang masih kecil. Dengan pemberian dana zakat ini saya sangat merasa senang, uang nya selalu saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya juga saya gunakan untuk tambahan modal usaha saya.<sup>56</sup>

Begitupula jawaban yang serupa dengan seorang *mustahiq*, berikut cuplikan wawancara dengan bapak Samsul Harahap:

Alhamdulillah zakat yang diberikan sangat membantu kebutuhan keluarga kami mulai dari kebutuhan akan makanan dan kebutuhan lainnya. Kami yang kekurangan bisa merasa bahagia dikarenakan pemberian zakat ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>57</sup>

Pernyataan dari kelima *mustahiq* di atas berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan memberikan penjelasan bahwa dana zakat yang diberikan sangat membantu kebutuhan sehari-hari mereka baik untuk kebutuhan makan dan kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Namun dana zakat yang diberikan hanya mampu memenuhi kebutuhan sementara *mustahiq* karena sifatnya langsung habis.

Usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan juga menyalurkan zakat kepada *mustahiq* secara produktif. pemberian zakat secara produktif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dibandingkan dengan pemberian secara konsumtif. Untuk mengetahui dampak zakat terhadap

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara bersama ibu Lenni, *mustahiq* BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, 19 November 2022.

<sup>57</sup> Hasil Wawancara bersama bapak Samsul Harahap, *mustahiq* BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, 19 November 2022.

kesejahteraan *mustahiq* penerima zakat produktif peneliti melakukan wawancara bersama beberapa *mustahiq*. Salah satunya yaitu Bpk. Faisal Harahap selaku ketua kelompok zakat produktif ternak ikan Kecamatan Batang Angkola, beliau mengatakan:

Usaha yang sedang dijalankan belum bisa meningkatkan perekonomian kelompok khususnya untuk saya sendiri. Memang benar dana zakat yang diberikan cukup untuk modal usaha ternak ikan, namun kenyataannya seiring berjalan waktu usaha yang sedang berjalan tidak bisa berkembang.<sup>58</sup>

Dana zakat produktif akan berhasil jika *mustahiq* dibina dan diberi pengawasan. Sehingga mereka yang awalnya tidak mempunyai *skill* terhadap usaha yang akan dijalankan pada akhirnya memiliki keterampilan. Selain memberikan suntikan modal kepada *mustahiq* pihak BAZNAS juga harus memberikan pelatihan dan pengawasan. Jika hanya memberikan suntikan modal saja, maka kecil kemungkinan usaha *mustahiq* tidak akan berhasil. Sesuai dengan wawancara bersama Ibu Dermawan selaku salah satu *mustahiq* mengatakan:

Sejauh ini keadaan perekonomian saya tidak mengalami peningkatan meskipun saya telah mendapatkan dana zakat produktif. Usaha yang dijalankan bisa dikatakan gagal. Banyak masalah yang harus dihadapi setelah terjun kelapang. minimnya pengalaman anggota untuk menjalankan usaha yang sedang dijalankan, dan juga tidak adanya pendampingan yang

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara bersama Bpk. Faisal Harahap selaku ketua kelompok zakat, 3 Agustus 2022.

dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan membuat usahanya susah berkembang.<sup>59</sup>

Pemberian dana zakat produktif secara berkelompok memang memberikan tantangan tersendiri, baik itu pada BAZNAS maupun pada kelompok itu sendiri. Karena dalam setiap kegiatannya akan melibatkan semua anggota kelompok. Setiap tindakan harus sesuai dengan pendapat dan musyawarah bersama. Sehingga tanggung jawab keberhasilan tergantung pada setiap anggotanya. Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bpk. Muklis selaku salah satu *mustahiq* penerima zakat produktif, beliau mengatakan:

Usaha yang sedang berjalan tidak berkembang karena tidak adanya kekompakan disetiap anggota. Dulu sudah ada kesepakatan bersama untuk berkumpul dan berdiskusi terkait perkembangan usaha setiap hari Sabtu dan Minggu. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak anggota yang tidak bisa datang karena memiliki kesibukannya tersendiri, seperti pernikahan dan acara keluarga lainnya. Hal ini membuat lama-kelamaan kesepakatan yang tadinya berjalan malah menjadi hilang. Dia yang tadinya tidak datang menjadi ketagihan untuk tidak datang dipertemuan selanjutnya.<sup>60</sup>

Pernyataan dari keempat *mustahiq* di atas berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan memberikan penjelasan bahwa mereka tidak mengalami peningkatan dalam perekonomiannya. Ada juga yang setelah

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara bersama Ibu Dermawan selaku salah satu anggota zakat *mustahiq*, 3 Agustus 2022.

<sup>60</sup> Hasil Wawancara bersama Bpk. Muklis selaku salah satu *mustahiq* zakat produktif, 3 Agustus 2022

diberi zakat produktif perekonomiannya tidak naik dan juga tidak turun. Dengan artian bahwa perekonomiannya sama saja dengan atau tidak diberikannya dana zakat produktif. Dari beberapa *musthiq* yang diwawancarai oleh penulis belum ada *mustahiq* yang berubah menjadi *muzakki*.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mana hukumnya wajib bagi mereka yang telah memenuhi syarat *nisab* dan *haulnya*. Tujuan zakat tidak hanya semata untuk beribadah kepada Allah SWT. saja namun zakat juga memiliki fungsi sosial ekonomi. Karena tujuan dari zakat yaitu sebagai aliran distributor kekayaan dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Dengan berzakat besar kemungkinan masalah sosial khususnya ekonomi bisa diatasi.

Zakat adalah salah satu solusi bagi umat Islam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Pendistribusian dan zakat adalah satu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur dana zakat yang terhimpun dan mengatur penyaluran zakat sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Sehingga membuat terwujudnya tujuan dari zakat yaitu untuk mensejahterakan *mustahiq* dengan harapan dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak bergantung lagi terhadap zakat dan pada akhirnya menjadikan dia sebagai *muzakki* yang baru.

Dalam menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan berusaha untuk menghimpun zakat sebanyak mungkin dari para *muzakki*, karena semakin banyak dana yang

terhimpun maka semakin banyak pula dana yang tersalurkan. Dari tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021 penghimpunan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami peningkatan dan peningkatan ini dikarenakan semakin banyak ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menyalurkan zakat profesinya ke lembaga ini, sedangkan untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang seharusnya menjadi *muzakki* hanya sedikit saja yang bersedia menyalurkan zakatnya ke lembaga ini.

Dalam menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan juga bisa dilihat dari sistem pendistribusian zakatnya. Saat ini pendistribusian pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan ada dua, yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Dampak zakat dari pendistribusian secara konsumtif maupun produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

1. Dampak zakat konsumtif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pendistribusian zakat konsumtif diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pemberian zakat konsumtif diprioritaskan kepada *asnaf fakir miskin*. Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan lebih banyak disalurkan secara konsumtif. Pendistribusian ini dilakukan selama 4 kali dalam setahun hal ini dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan-kegiatan Dinas Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan dan bisa juga

dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang sifatnya sosial. Pendistribusian ini dilakukan dalam empat safari, yaitu Safari *Muharram*, Safari *Is'ra Mi'raj*, Safari *Maulid Nabi* dan Safari *Ramadhan*. Pendistribusian secara konsumtif hanya bisa memenuhi kebutuhan sementara *mustahiq*, karena pendistribusian ini sifatnya langsung habis dan tidak mampu meningkatkan perekonomian *mustahiq*.

## 2. Dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan

Pendistribusian yang kedua yaitu pendistribusian secara produktif. pendistribusian ini merupakan salah satu pendistribusian yang memiliki peluang lebih besar dalam menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dibandingkan pendistribusian secara konsumtif. Karena pendistribusian zakat produktif diberikan guna membantu *mustahiq* dalam meningkatkan perekonomiannya, sehingga dia yang tadinya bestatus *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki*.

*Mustahiq* yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mendapatkan pengawasan dan pelatihan. Ketika peneliti melakukan wawancara bersama beberapa *mustahiq*, kebanyakan berpendapat sama bahwa pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan hanya memberikan modal, kemudian melakukan survey ke lokasi, setelah itu tidak ada pengawasan dan pendampingan yang membuat usaha yang dijalankan tidak berkembang. Hal ini seharusnya menjadi peran BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

dalam hal pengawasan dan juga pendampingan sehingga dana zakat yang disalurkan bisa terlaksana secara optimal dan membuat usaha yang dijalankan *mustahiq* berkembang dan pada akhirnya zakat tersebut berputar dikalangan masyarakat yang membutuhkan dengan harapan bisa meningkatnya kesejahteraannya.

Menurut hemat penulis berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh dari *mustahiq* zakat produktif, pendistribusian secara produktif pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan belum berjalan efisien, karena terlalu banyak kendala yang harus dihadapi khususnya kendala dari *mustahiq* itu sendiri. Dikarenakan pemberian dana zakat produktif ini berbentuk kelompok membuat banyak sekali masalah yang harus dihadapi bersama. Mulai dari kurangnya kesadaran anggota kelompok untuk mengembangkan usaha dan juga banyaknya kesibukan untuk setiap anggota kelompok. Oleh karena itu, pemberian zakat produktif ini belum mampu mensejahterakan masyarakat dan menaikkan posisi *mustahiq* menjadi *muzakki*.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan.

Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini, yaitu:

1. BAZNAS yang menjadi lokasi penelitian ini ialah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan padahal masih ada BAZNAS lain yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi dengan data tiga tahun terakhir saja yaitu tahun 2019-2021 padahal BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sudah berdiri sejak tahun 2014.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan hasil wawancara dan observasi, maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan ada dua jenis pendistribusian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yaitu: Pendistribusian zakat secara konsumtif, pendistribusian zakat secara konsumtif pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan zakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendistribusian secara konsumtif hanya bisa memenuhi kebutuhan sementara *mustahiq* tanpa bisa meningkatkan perekonomiannya.

Pendistribusian zakat secara produktif, pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan belum mampu mensejahterakan *mustahiq*. Penyebab ketidakberhasilan zakat produktif ini disebabkan dari kedua belah pihak, baik dari pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga dari pihak *mustahiq*. Pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mendistribusikan zakat produktif hanya sebatas memberikan modal saja tanpa pengawasan dan pendampingan sehingga para *mustahiq* tidak mempunyai *skill* untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan dari pihak *mustahiq* yaitu tidak adanya kekompakan diantara *mustahiq* sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan tidak berkembang.

## B. Saran

Melihat hasil penelitian di atas, penulis menawarkan beberapa saran yang nantinya dapat ditindaklanjuti demi mencapai tujuan zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

1. Kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan dapat mengkoordinir usaha dan memotivasi para *mustahiq* zakat produktif untuk mengembalikan dana zakat tersebut, sehingga dana zakat produktif dapat berdayaguna. Serta melakukan pembinaan dan pengawasan guna menunjang keberhasilan dari usaha *mustahiq*.
2. kepada penerima zakat konsumtif khususnya produktif yang berkelompok seharusnya lebih kompak lagi guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan demi keberhasilan bersama dan juga kiranya sadar akan hal untuk mengembalikan modal dari zakat produktif tersebut, sehingga para *mustahiq* produktif lain dapat mempergunakannya lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif edisi kedua*, Jakarta: Kencana, 2007
- Bogdan dan Biklen dalam buku Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- M. K. Abdullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Jakarta: Sandro
- Menurut Arif Mufraeni dalam buku Ani Nurul Imtihanah & Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Lampung: CV. Gre Pumbilishing, 2019
- Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam buku Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Nurul Imtihanah, Ani & Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Lampung: CV. Gre Pumbilishing, 2019
- Rahmawati Muin *Manajemen Zakat*, Makassar: Alauddin University Press, 2011
- Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT. Kanisus, 2021
- Thayib Afifin, Agus Dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modren*, Malang: UIN Malikki Press, 2010
- Wahbah Alzuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

## 2. Jurnal:

Abdul Salam dan Desi Risnawati, 'Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2018

Ali Hardana, Manajemen Sumber Daya Insani, *Jurnal: Al-Masharif*, Vol. 3, No. 1, 2015

Damanhur dan Nurainiah, 'Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara', *Jurnal Visioner & Strategis*, Vol. 5, No. 2, 2016

Menurut Sugiono dalam Jurnal Ali Hardana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Industri Kecil Di Kota Padangsidempuan Dan Kabupaten Tapanuli Selatan, *Jurnal: Penelitian Ilmi-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 04, No. 1, 2018

Siregar, Shopia Kholila dkk, Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik, *Jurnal: JISFIM*, Vol. 2, No. 2, 2021

Windari dan Abdul Nasser Hasibuan, Pengaruh Zakat Perbankan Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Rasio Provitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia, *Jurnal: Imara*, Vol. 5 No.1, 2021

## 3. Skripsi:

Afni Umalina, *Skripsi*, "Peranan dan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid- 19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah", UIN Syarif Hidayatullah, 2021

Krisna Erjunita, *Skripsi*, "Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Masjid Jadid Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota Menurut Fiqh Muamalah", Pekanbaru: UIN Syarif Kasim, 2021

Muh. Shadiq Danial, *Skripsi*, "Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi Pada Masyarakat Binaan LAZIS Wahdah Di Kota Makassar)", Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018

Ningsi Dwita, Rurun, *Skripsi* "Peran Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Blitar Dalam Pendayaangunaan Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Blitar", Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021

Rizki Laili, *Skripsi, "Pengaruh Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tebing Tinggi"*, Medan: UIN Medan, 2020

#### **4. Undang-undang:**

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.2/568/ Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Keputusan Presiden (KEPRES) No. 8 Tahun 2021 tentang Badan Amil Zakat Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 5 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendencygunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

#### **Sumber lainnya:**

Badan Pusat Statistik, diakses: Desember 2021,  
<https://tapanuliselatankab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/27/108/profil-kemiskinan-kabupaten-tapanuli-selatan-maret-2021.html>

## Lampiran I

### PEDOMAN WAWANCARA

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam bentuk tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan)”. Dengan ini peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

#### Identitas Narasumber

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Jabatan :  
Waktu :  
Lokasi Wawancara :

#### Daftar Pertanyaan

##### A. Pedoman Wawancara Kepada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Bagaimana sistem pengumpulan dana zakat yang di praktekkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapsel?
2. Berapa jumlah dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Tapsel pada tahun 2019-2021?
3. Siapa saja yang menyalurkan dana zakat kepada BAZNAS Kabupaten Tapsel?
4. Apa yang menjadi hambatan yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tapsel dalam pengumpulan dana zakat?

5. Upaya apa yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapsel dalam mengatasi hambatan tersebut?
6. Bagaimana sistem pendistribusian dana zakat yang di terapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapsel?
7. Dalam bentuk apa saja zakat konsumtif disalurkan?
8. Kapan pendistribusian zakat konsumtif dilakukan?
9. Apakah BAZNAS Tapsel terlebih dahulu menyurvei calon penerima zakat produktif?
10. Berapa jumlah modal usaha yang disalurkan kepada penerima dana zakat produktif?
11. Apakah BAZNAS Tapsel melakukan pembinaan terhadap penerima zakat produktif?
12. Apakah BAZNAS Tapsel melakukan pengawasan terhadap penerima zakat produktif?
13. Berapa jumlah penerima zakat produktif yang sudah berhasil?

B. Pedoman Wawancara Kepada *Mustahiq*

1. Apakah Bapak/Ibu salah satu masyarakat yang menerima dana zakat produktif/konsumtif dari BAZNAS Kabupaten Tapsel?
2. Apakah jenis usaha yang di kembangkan oleh Bapak/Ibu?
3. Apakah ada survey terlebih dahulu dari pihak BAZNAS Kabupaten Tapsel sebelum Bapak/Ibu menjadi salah satu penerima dana zakat produktif?

4. Apakah ada bentuk pembinaan dan pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Tapsel terhadap usaha Bapak/Ibu?
5. Apakah hambatan yang Bapak/Ibu temui dalam pengembangan usaha tersebut?
6. Apakah ada manfaat zakat yang Bapak/Ibu rasakan setelah menerima zakat dari BAZNAS Tapsel?
7. Apakah tingkat kesejahteraan Bapak/Ibu meningkat setelah menerima bantuan dana zakat produktif/konsumtif dari Kabupaten Tapsel?

....., ...../...../2022

Narasumber

## Lampiran II

### DATA INFORMAN

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Misdarwin, S.HI	Laki-Laki	Jl. Hj. Siti Maryam Kav. Ritonga Padangmatinggi Lestari Kota Padangsidempuan
2.	Faisal Harahap	Laki-Laki	Janjimanaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
3.	Muklis	Laki-Laki	Sidadi II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
4.	Dermawan	Perempuan	Sidadi II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
5.	Sapiatun	Perempuan	Simaninggir Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan
6.	Maroja Hutasuhut	Perempuan	Simaninggir Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan
7.	Siti Siregar	Perempuan	Simaninggir Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan
8.	Lenni	Perempuan	Simaninggir Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan
9.	Samsul Harahap	Laki-Laki	Simaninggir Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

### Lampiran III

### DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Misdarwin, Sekretaris Pengelola  
BAZNAS Tapsel



Wawancara bersama Bapak Munawwir Daulay, *Mustahiq* BAZNAS  
Tapsel



Wawancara bersama Bapak Faisal Harahap, *Mustahiq* BAZNAS  
Tapsel



Wawancara bersama Ibu Dermawan, *Mustahiq* BAZNAS Tapsel



Lokasi Usaha Zakat Produktif Ternak Ikan Kecamatan Batang  
Angkola



Wawancara bersama Ibu Siti Siregar, *Mustahiq* BAZNAS Tapsel



Wawancara bersama Lenni Hutasuhut, *Mustahiq* BAZNAS Tapsel



Wawancara bersama Ibu Sapiatun Rambe, *Mustahiq* BAZNAS  
Tapsel



Wawancara bersama Ibu Maroja Hutasuhut, *Mustahiq* BAZNAS  
Tapsel45



Wawancara bersama Bapak Samsul Harahap, *Mustahiq* BAZNAS  
Tapsel



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2485/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/10/2021 22 Oktober 2021  
Lampiran : -  
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak:


1. Abdul Nasser Hasibuan : Pembimbing I
2. Adanan Murroh Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Anny May Saroh Simamora  
NIM : 1840100337  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan).

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Abdul Nasser Hasibuan  


Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1678 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/06/2022  
Hal : Mohon Izin Pra Riset

28 Juni 2022

**Yth. Kepala Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Anny May Saroh Simamora  
NIM : 1840100337  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin pra riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1567 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/07/2022  
Hal : **Mohon Izin Riset**

10 Juli 2022

**Yth. Kepala Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Anny May Saroh Simamora  
NIM : 1840100337  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan;  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



## BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Sekretariat : Jln. Willem Iskandar IV Kota Padangsidimpuan Telp./Fax. (0634) 23835  
Email : baznaskab.tapanuliselatan@baznas.go.id dan email : baznas\_tapsek@yahoo.co.id

: 035 /BAZNAS-TS/VII/2022  
 : -  
 : -  
 : Izin riset

Padangsidimpuan, 28 Juli 2022

Kepada Yth.  
Bapak Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan

Dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Dekan Pakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidimpuan Nomor 1878 / In. 14/G.4c/TL.00/06/2022 Tanggal 28 Juni 2022 tentang permintaan Izin riset dengan judul Analisis dampak zakat terhadap kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, maka kami memberikan izin riset, guna untuk penyelesaian skripsi Mahasiswa atas nama sbb:

Nama	: Anny May Saroh Simamora
NIM	: 1840100337
Smester	: VIII ( Delapan )
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diberikan izin untuk melakukan riset di Baznas Kab. Tapanuli Selatan Mulai dari Bulan Agustus 2022 Sampai Selesai.

Demikian Surat izin riset ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA

H. ANWAR SALEH SIREGAR